



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 325 TAHUN 2024

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN FASILITAS SARANA DAN PRASARANA
PRODUKSI DALAM PENYELENGGARAAN PENUMBUHAN
WIRAUSAHA INDUSTRI BARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu, perangkat daerah penyelenggara pengembangan kewirausahaan terpadu dapat menyediakan fasilitas sarana dan prasarana produksi bagi peserta pengembangan kewirausahaan terpadu dalam mengembangkan usahanya;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 420 Tahun 2022 telah ditetapkan mengenai Pedoman Pelaksanaan Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Produksi dalam Penyelenggaraan Penumbuhan Wirausaha Industri Baru;
- c. bahwa sesuai dengan Lampiran I huruf B Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf b, fasilitas sarana dan prasarana produksi dalam penyelenggaraan penumbuhan wirausaha industri baru hanya diperuntukkan pada tahun anggaran 2022, sehingga perlu ditetapkan kembali pedoman dengan Keputusan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Produksi dalam Penyelenggaraan Penumbuhan Wirausaha Industri Baru;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 71001);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN FASILITAS SARANA DAN PRASARANA PRODUKSI DALAM PENYELENGGARAAN PENUMBUHAN WIRAUSAHA INDUSTRI BARU.**

KESATU : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Produksi dalam Penyelenggaraan Penumbuhan Wirausaha Industri Baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 420 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Produksi dalam Penyelenggaraan Penumbuhan Wirausaha Industri Baru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2024



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
4. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 325 TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN
FASILITAS SARANA DAN PRASARANA
PRODUKSI DALAM PENYELENGGARAAN
PENUMBUHAN WIRAUSAHA INDUSTRI BARU


PEDOMAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN FASILITAS SARANA DAN PRASARANA
PRODUKSI DALAM PENYELENGGARAAN PENUMBUHAN
WIRAUSAHA INDUSTRI BARU

A. Petunjuk Operasional

1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta mempublikasikan jadwal pelaksanaan kegiatan Penumbuhan Wirausaha Industri Baru melalui laman resmi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta dan/atau laman resmi Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu.
2. Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana produksi dalam penyelenggaraan penumbuhan wirausaha industri baru diberikan kepada binaan di 5 (lima) wilayah kota administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta atau Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 5 (lima) wilayah kota administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang akan dipublikasikan melalui laman resmi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta dan/atau laman resmi Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu.
3. Kriteria calon penerima fasilitas sarana dan prasarana produksi dalam penyelenggaraan penumbuhan wirausaha industri baru, meliputi:
 - a. memiliki kartu tanda penduduk Provinsi DKI Jakarta;
 - b. memiliki nomor induk berusaha atau izin usaha yang masih berlaku;
 - c. merupakan wirausaha baru, yaitu wirausaha pemula yang telah mendaftar dan telah mengikuti kegiatan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu dalam upaya peningkatan omzet, aset, dan/atau jumlah tenaga kerja; dan
 - d. belum pernah memperoleh fasilitas sarana produksi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta.

4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta melakukan verifikasi usulan calon penerima fasilitas sarana produksi dalam penyelenggaraan penumbuhan wirausaha industri baru.
5. Peserta yang memenuhi kriteria akan mengajukan surat permohonan keikutsertaan kegiatan Penumbuhan Wirausaha Industri Baru.
6. Bagi peserta yang lulus verifikasi berhak mengikuti kegiatan Penumbuhan Wirausaha Industri Baru sesuai dengan komoditas dan mendapatkan fasilitas sarana/prasarana produksi.
7. Peserta yang mengikuti kegiatan Penumbuhan Wirausaha Industri Baru wajib menandatangani Surat Komitmen Keikutsertaan Kegiatan dan Berita Acara Serah Terima Barang.
8. Para Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 5 (lima) wilayah kota administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Penumbuhan Wirausaha Industri Baru kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta.
9. Para Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 5 (lima) wilayah kota administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan Penumbuhan Wirausaha Industri Baru dan melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta setiap triwulan selama satu tahun sejak pelaksanaan penumbuhan wirausaha industri baru.
10. Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana produksi dalam penyelenggaraan penumbuhan wirausaha industri baru dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta.

B. Alur Penyediaan Fasilitas Sarana Produksi dalam Penyelenggaraan Penumbuhan Wirausaha Industri Baru



C. Format Dokumen Surat Permohonan Keikutsertaan

SURAT PERMOHONAN KEIKUTSERTAAN
KEGIATAN PENUMBUHAN WIRAUSAHA INDUSTRI BARU

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap :
2. Nomor KTP :
3. Nomor KK :
4. Tempat/Tanggal Lahir :
5. Jenis Kelamin :
6. Nama Usaha :
7. Komoditas/Produk Usaha*: Kerajinan Fashion Kuliner
 Lainnya:.....
8. Alamat :
9. Kelurahan :
10. Kecamatan :
11. Nomor Telepon/HP :
12. Nomor Izin Berusaha :

Menyatakan belum pernah menerima sarana/prasarana produksi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta dan bersedia mengikuti kegiatan Penumbuhan Wirausaha Industri Baru Tahun Anggaran yang diadakan oleh Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam rangka meningkatkan kualitas dan mengembangkan usaha.

Jakarta,

Hormat Saya,

Materai Rp10.000,00

(Nama)

*ceklis (√)

D. Format Dokumen Surat Pernyataan Pertanggungjawaban

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap :
2. Nomor KTP :
3. Nomor KK :
4. Tempat/Tanggal Lahir :
5. Jenis Kelamin :
6. Nama Usaha :
7. Komoditas/Produk Usaha* : Kerajinan Fashion Kuliner
 Lainnya:.....
8. Alamat :
9. Kelurahan :
10. Kecamatan :
11. Nomor Telepon/HP :
12. Nomor Izin Berusaha :
13. Sarana/Prasarana Produksi* : Mixer Oven Sealer
 Mesin Jahit Blender Lainnya:.....

Menyatakan bersedia dengan penuh tanggung jawab untuk:

1. mengikuti kegiatan Penumbuhan Wirausaha Industri Baru Tahun Anggaran hingga selesai tanpa diwakilkan;
2. memanfaatkan fasilitas sarana/prasarana produksi sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab, tidak diperjualbelikan atau tidak dipindahtangankan. Jika terjadi hal-hal tersebut, bersedia untuk mengadakan kembali sarana/prasarana produksi yang telah diperjualbelikan atau dipindahtangankan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan serta akan diberikan sanksi berupa larangan memperoleh fasilitas Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu selama 2 (dua) tahun; dan
3. menyampaikan laporan perkembangan usaha setiap 3 (tiga) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun kepada Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Jakarta,.....

Hormat Saya,

Materai Rp10.000,00

(Nama)

*ceklis (√)

E. Format Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor:

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama :
 NIK :
 Alamat KTP :
 Nomor Izin :
 Berusaha :
 Jenis Usaha :

selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa penyerahan sarana/prasarana produksi kepada peserta kegiatan Penumbuhan Wirausaha Industri Baru komoditas....., dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU menyerahkan sarana/prasarana produksi kepada PIHAK KEDUA untuk digunakan sebagai peralatan penunjang kegiatan produksi. Adapun sarana/prasarana produksi yang diserahkan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Sarana/Prasarana	Merek/Tipe	Jumlah	Kondisi

2. PIHAK KEDUA wajib menggunakan dan merawat sarana/prasarana produksi dimaksud untuk kegiatan produksi, serta dilarang menjual atau memindahtangankan kepada pihak lain dengan alasan apapun. Jika terjadi hal-hal tersebut maka bersedia untuk mengadakan kembali sarana/prasarana produksi yang telah diperjualbelikan atau dipindahtangankan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan serta akan diberikan sanksi berupa larangan memperoleh fasilitas Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu selama 2 (dua) tahun.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab dan dibuat dalam rangkap 2 (dua).

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

.....
NIK.....

.....
NIP.....

Mengetahui,
Kepala Suku Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kota Administrasi Jakarta...../
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

.....
NIP.....



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

[Handwritten signature]

HIERU BUDI HARTONO